

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146/P/2012

TENTANG

PENUGASAN KEPADA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG UNTUK
MELAKSANAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
DALAM RANGKA PERSIAPAN PENDIRIAN
INSTITUT TEKNOLOGI DI KOTA BARU LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/P/2012 telah menugaskan Institut Teknologi Bandung sebagai pelaksana pendirian institut teknologi yang diselenggarakan Pemerintah di Kota Baru Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk memperlancar persiapan pendirian institut teknologi di Kota Baru Lampung Selatan Provinsi Lampung, perlu memberikan tugas kepada Institut Teknologi Bandung untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru yang akan menjadi mahasiswa institut teknologi di Kota Baru Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penugasan Kepada Institut Teknologi Bandung untuk Melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru Dalam Rangka Persiapan Pendirian Institut Teknologi di Kota Baru Lampung Selatan Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/P/2012 tentang Penugasan Institut Teknologi Bandung sebagai Pelaksana Pendirian Institut Teknologi yang Diselenggarakan Pemerintah di Kota Baru Lampung Selatan Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENUGASAN KEPADA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG UNTUK MELAKSANAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DALAM RANGKA PERSIAPAN PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI DI KOTA BARU LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG.

PERTAMA : Memberi tugas kepada Institut Teknologi Bandung untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru pada program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia.

KEDUA : Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA selanjutnya akan menjadi mahasiswa institut teknologi di Kota Baru Lampung Selatan Provinsi Lampung.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diatur lebih lanjut oleh Rektor Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Institut Teknologi Bandung bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Institut Teknologi Bandung yang sesuai.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Dr. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H, DFM
NIP.196108281987031003 